



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zaini Bin M. Yusuf Alm
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Damar Lima Rt.03,Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, atau Dusun Teguhan Desa Damit RT.04, Kecamatan Batu Ampar,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Zaini Bin M. Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa Muhammad Zaini Bin M. Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017

Terdakwa Muhammad Zaini Bin M. Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa Muhammad Zaini Bin M. Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017

Terdakwa Muhammad Zaini Bin M. Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017

Para Terdakwa didampingi **Hj. SUNARTI, S.H.** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 27 September 2017, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 264/Pid.Sus/ 2017/PN Pli tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin M.YUSUF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***, sesuai dakwaan pertama penuntut umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD ZAINI Bin M.YUSUF (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsidiar 2 (Dua) bulan kurungan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 205 (dua ratus lima) butir Obat Carnophent Merk Zenith Pharmaceuticals

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON Warna Putih

Dirampas untuk negara

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan . apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Bin M.YUSUF (Alm)** pada hari **Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat **di rumah terdakwa di Desa Damar Lima Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Polsek Batu Ampar mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat jenis carnophen dirumahnya kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HENDRA ISKANDAR dan saksi RIZA ADITYA berangkat menuju rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi HENDRA ISKANDAR dan saksi RIZA ADITYA dengan disaksikan saksi HASAN melakukan penggeladahan di rumah terdakwa dan menemukan obat jenis carnophen sebanyak 205 (dua ratus lima) butir dan uang hasil penjualan sebanyak Rp.8.00.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) serta 1 buah handphone merek MAXTRON warna putih yang dipakai untuk berjualan carnophen.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dari saksi RAHMAWATI dengan cara membeli seharga Rp.320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per box nya kemudian di jual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) per stripnya sehingga keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa adalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbox nya.
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Kepala BPOM RI nomor :HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar carnophent tablet anon Captap salut 200 mg rheumastop tablet salut selaput PT.zenit Pharmaceautical tanggal 27 oktober 2009
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HENDRA ISKANDAR Bin SURIPNO (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ZAINI Bin M. YUSUF (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Skj. 21.30 Wita di rumah pelaku yang beralamat di Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan sdr. BRIGADIR RIZA ADITYA yang telah dilengkapi dengan surat perintah Penangkapan.
- Saksi menerangkan setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi beserta BRIGADIR RIZA ADITYA dan rekan anggota lainnya langsung melakukan lidik kelapangan tentang kebenaran dari informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan yang tidak terlalu lama saksi beserta BRIGADIR RIZA ADITYA dan rekan lainnya sudah mengetahui tentang ciri-ciri pelaku yang akan saksi dan rekan lainnya lakukan penangkapan tersebut, dan setelah mengantongi ciri-cirinya saksi beserta BRIGADIR RIZA ADITYA dan rekan lainnya langsung menuju rumah pelaku yang beralamat Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan kemudian menemukan pelaku Terdakwadan setelah itu saksi dengan BRIGADIR RIZA ADITYA dan rekan lainnya langsung melakukan pengeledahan badan dari Terdakwadan setelah melakukan pengeledahan tersebut saksi dan BRIGADIR RIZA ADITYA menemukan obat jenis Carnophen Merk Zenith di tangan pelakusebelah kanan, dan sebelah mendapatkan barang bukti dari pelaku yang sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut ternyata memang benar Terdakwamemang mengedarkan obat jenis Carnophen tanpa ijin edar dan Terdakwamendapatkan obat jenis Carnophen tanpa ijin edar dari Sdri. RAHMAWATI yang berlatam di Desa Alur Kec.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kab. Tanah laut kemudian anggota Polsek Batu Ampar langsung menuju alamat tersebut dan mengamankan Sdr. RAHMAWATI beserta barang buktinya berada di dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju kemudian ke dua terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Batu Ampar.

- Saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. RAHMAWATI tentang perijinan pengedaran dari obat yang telah saudara amankan beserta dengan Sdr. BRIGADIR RIZA ADITYA dan setelah ditanyakan sdr. Terdakwadan Sdri. RAHMAWATI menjawab mereka mengedarkan obat berupa jenis Carnophen Merk Zenit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan saksi ada menanyakan kepada Terdakwatentang darimana memperoleh obat-obatan tersebut Terdakwamendapatkan obat tersebut dari sdri. RAHMAWATI sedangkan Sdri. RAHMAWATI mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen Merk Zenit / Box tersebut kepada Sdri. RAHMAWATI dengan harga Rp.320.000,- (tiga rtaus ribu rupiah) / Boxnya, dan untuk harga jualnya setelah sampai ditangan konsumen obat jenis Carnophen Merk Zenit tersebut di jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) /Boxnya, sehingga Terdakwamendapatkan keuntungan tiap boxnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)dan untuk Sdri. RAHMAWATI membeli obat jenis Carnophen Merk Zenith/ Box dari orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Boxnya dan dijual kepada orang dengan harga Rp.320.000,(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) . Boxnya sehingga Sdri RAHMAWATI mendapatkan keuntungan tiap Box Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamamkan barang bukti obat – batan dari Terdakwadiamkan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir obat carnophen merk Zenith dan dari sdri. RAHMAWATI sebanyak 600 (enam ratus) butir Obat Carnophen merk Zenith.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

- 2. SAKSI RIZA ADITYA Bin DUPIANI (Alm),** dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ZAINI Bin M. YUSUF (Alm) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Skj. 21.30 Wita di rumah pelaku yang beralamat di Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan sdr. BRIGADIR HENDRA yang telah dilengkapi dengan surat perintah Penangkapan.
- Saksi menerangkan setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi beserta BRIGADIR HENDRA dan rekan anggota lainnya langsung melakukan sidik kelapangan tentang kebenaran dari informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan yang tidak terlalu lama saksi beserta BRIGADIR HENDRA dan rekan lainnya sudah mengetahui tentang ciri-ciri pelaku yang akan saksi dan rekan lainnya lakukan penangkapan tersebut, dan setelah mengantongi ciri-cirinya saksi beserta BRIGADIR HENDRA dan rekan lainnya langsung menuju rumah pelaku yang beralamat Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan kemudian menemukan pelaku Terdakwa dan setelah itu saksi dengan BRIGADIR HENDRA dan rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan badan dari Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan tersebut saksi dan BRIGADIR HENDRA menemukan obat jenis Carnophen Merk Zenith di tangan pelakusebelah kanan, dan sebelah mendapatkan barang bukti dari pelaku yang sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut ternyata memang benar Terdakwamemang mengedarkan obat jenis Carnophen tanpa ijin edar dan Terdakwamendapatkan obat jenis Carnophen tanpa ijin edar dari Sdri. RAHMAWATI yang berlatam di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah laut kemudian anggota Polsek Batu Ampar langsung menuju alamat tersebut dan mengamankan Sdr. RAHMAWATI beserta barang buktinya berada di dalam kamar tepatnya di dalam lemari baju kemudian ke dua terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Batu Ampar.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwadan Sdr. RAHMAWATI tentang perijinan pengedaran dari obat yang telah saudara amankan beserta dengan Sdr. BRIGADIR HENDRA dan setelah ditanyakan sdr. Terdakwadan Sdri. RAHMAWATI menjawab mereka mengedarkan obat berupa jenis Carnophen Merk Zenit tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan saksi ada menanyakan kepada Terdakwatentang darimana memperoleh obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari sdri. RAHMAWATI sedangkan Sdri. RAHMAWATI mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwabahwa ia membeli obat jenis Carnophen Merk Zenit / Box tersebut kepada Sdri. RAHMAWATI dengan harga Rp.320.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Boxnya, dan untuk harga jualnya setelah sampai ditangan konsumen obat jenis Carnophen Merk Zenit tersebut di jual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) /Boxnya, sehingga Terdakwamendapatkan keuntungan tiap boxnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)dan untuk Sdri. RAHMAWATI membeli obat jenis Carnophen Merk Zenith/ Box dari orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / Boxnya dan dijual kepada orang dengan harga Rp.320.000,(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) . Boxnya sehingga Sdri RAHMAWATI mendapatkan keuntungan tiap Box Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamamkan barang bukti obat – obatan dari Terdakwa di amkan sebanyak 205 (dua ratus lima) butir obat carnophen merk Zenith dan dari sdri. RAHMAWATI sebanyak 600 (enam ratus) butir Obat Carnophen merk Zenith.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

BAMBANG HERY PURWANTO, S Farm.,Apt, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi untuk memberikan Keterangan Ahli dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagaimana bidang ilmu keahlian saksi ahli .

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahli menerangkan bahwa Saat ini ahli bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai Kepala seksi Penyidikan, dimana tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan.
- Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD ZAINI Bin YUSUF (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga.
- Ahli menerangkan bahwa **Riwayat Pendidikan yaitu :**
 - SDN 1 Sumber lulus tahun 1993.
 - SMPN 1 Menden lulus tahun 1996
 - SMAN 1 Cepu lulus tahun 1999
 - S.1 dan Apoteker di Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus tahun 2005
- Riwayat Pekerjaan ahli yaitu :
 - PNS pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Pada Tahun 2015, dengan jabatan kepala Seksi Penyidikan Balai Besar POM di Bajarmasin sampai sekarang
- Ahli menerangkan bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Contohnya : Berbagai macam obat Misalnya Paracetamol, carisoprodol, ephedrine dll, aneka macam jamu, misalkan : jamu sarigading, jamu produk sidomuncul, jamu produk air mancur, dll
- Ahli menerangkan bahwa Perlu diJelaskan: Obat Jenis Carnophen/Zenith tidak memiliki izin edar, karena izin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 Tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.
- Ahli menerangkan bahwa Obat Jenis CARNOPHEN (ZENITH), dibatalkan izin edarnya dengan alasan : Obat Jenis Carnophen/Zenith di tarik ijin edarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009 dengan alasan PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain Carnophen tablet, Rheumastop tablet dan Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerja sama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik BPF / Apotek. Sedangkan untuk obat jenis Dextromethorphan tunggal, ditarik izin edarnya dengan alasan : seringnya terjadi penyalahgunaan pemakaian dikalangan masyarakat umum.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa, menurut ahli perbuatan Sdr MUHAMMAD ZAINI Bin YUSUF (Alm) tersebut telah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Karena yang bersangkutan mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar dan kita tidak bisa tahu apakah produk itu mengandung bahan berbahaya atau tidak, dan kita juga tidak tahu manfaat dan efek samping yang bisa
- diakibatkan dari produk itu karena dengan tidak memiliki izin edar dari Badan POM maka tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Ahli menerangkan bahwa Perlu ahli jelaskan yang dimaksud dengan Keahlian dan Kewenangan ahli adalah bahwa ia adalah Apoteker yang bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin sejak tahun 2006.
- Ahli menerangkan bahwa Perlu jelaskan bahwa yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan adapun apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkan Tenaga teknis kefarmasian adalah Tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan tenaga menengah Farmasi / asisten Apoteker.
- Ahli menerangkan bahwa Perlu ahli jelaskan bahwa yang bersangkutan Sdr. MUHAMMAD ZAINI Bin YUSUF (Alm) termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian. Ahli menerangkan bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan ahli adalah sudah benar dan bukan bohong ataupun fitnah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menrangkan bahwa terdakwa tertangkap tangan dalam Perkara Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 21.30 wita, dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Damar Lima Rt.03 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang terdakwa edarkan adalah jenis obat-obatan Carnopen Merk Zenit dan Nama obat-obatan yang terdakwa edarkan adalah Carnophen dengan bentuk sediaan Tablet merk Zenith Pharmaceuticals.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan serta Sepengetahuan terdakwa setelah mengkosumsi obat Carnophen merk Zenit tersebut dalam jumlah banyak akan merasa enak tidur dan kepala rasa melayang dan khasiat manfaat dari obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut setahu terdakwa adalah obat tulang.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut dengan cara dihubungi lewat Handphone dulu kemudian ketemu dengan pembeli dan langsung transaksi dan terdakwa edarkan dengan orang – orang yang terdakwa kenali saja, dan selain orang yang terdakwa kenali terdakwa tidak melayani penjualan tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa memperoleh obat tersebut terdakwa menghubungi dulu Sdri RAHMAWATI via telpon dan terdakwa langsung memesan obat tersebut kepada Sdri RAHMAWATI, setelah dari pembicaraan lewat telpon terdakwa langsung menuju rumah Sdri RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut untuk mengambil obat terdakwa pesan, setelah terdakwa berada ditempat Sdri RAHMAWATI, Sdri RAHMAWATI langsung memberikan obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang terdakwa sesuai dengan pesanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang dan sesampai dirumah Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut obat tersebut langsung terdakwa edarkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dari Sdri RAHMAWATI tersebut dengan harga Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan keuntungan dari hasil penjual obat-obatan tersebut terdakwa peroleh dalam penjualan perboxnya sekitar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual jenis Obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut kepada pembeli 1 (satu) Keping dengan harga antara Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa seingat terdakwa membeli obat – obatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita dirumah Sdri RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, dan obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah terdakwa yang pada saat itu obat-obatan tersebut terdakwa pegang ditangan tepatnya didesa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut.

- Terdakwa menerangkan bahwa membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals sebanyak 4 (empat) box yang mana dalam 1 (satu) box tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) keping obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan Omset yang terdakwa dapat dari penjualan obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals sejumlah Rp. 8.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 skj 21.30 wita, pada saat terdakwa sedang di dalam rumah di Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, saat terdakwa sedang berada didalam rumah di Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut kemudian datang aparat kepolisian polsek Batu Ampar, dan pada saat itu anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa masalah obat-obatan, kemudian terdakwa mengakui ada menjual obat merk Zenit Pharmaceuticals yang pada saat itu obat-obatan tersebut terdakwa pegang ditangan, kemudian aparat Kepolisian memanggil Ketua Rt.03 Desa Damar Lima Sdr.HASAN, kemudian setelah Ketua Rt.03 desa Damar Lima datang, petugas Kepolisian memberitahukan kepada Ketua Rt.03 Desa Damar Lima untuk menyaksikan obat-obatan tersebut, kemudian para petugas kepolisian Polsek Batu Ampar menanyakan kembali kepada terdakwa perihal obat tersebut apakah terdakwa masih menyimpan obat tersebut di tempat lainnya dan terdakwa jawab sudah tidak ada lagi, namun pada saat itu terdakwa ada memberitahu kepada petugas Kepolisian Polsek Batu Ampar bahwa masih ada orang yang menjual obat Merk Zenit Pharmaceuticals tersebut ditempat Sdri. RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, kemudian petugas Kepolisian Polsek Batu Ampar bersama terdakwa langsung menuju rumah Sdri. RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, dan terdakwa ditanya apakah memiliki izin untuk mengedarkan, dan terdakwa jawab tidak ada, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Batu Ampar.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjalin hubungan kerja sama dengan Sdri RAHMAWATI dalam hal menjual mengedarkan obat yang dilarang edar jenis Carnophen merk Zenit sudah sekitar 1 (satu) bulan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah lamanya, akan tetapi terdakwa kenal dengan Sdri RAHMAWATI sudah 4 (empat) bulan.

- Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen /Zenit tersebut dilarang untuk diedarkan dan terdakwa mengetahui resiko perbuatan terdakwa adalah dihukum penjara serta alasan terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara terdakwa dengan nenek terdakwa karena kondisi nenek terdakwa kesehatannya dibagian mata sudah tidak bisa melihat lagi dan uang hasil penjual obat tersebut terdakwa sisihkan untuk mengobati nenek terdakwa.
- Terdakwa menerangkan sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 205 (dua ratus lima) butir Obat Carnophent Merk Zenith Pharmaceuticals
- Uang Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON Warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa tertangkap tangan dalam Perkara Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 21.30 wita, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Damar Lima Rt.03 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut.
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang terdakwa edarkan adalah jenis obat-obatan Carnopen Merk Zenit dan Nama obat-obatan yang terdakwa edarkan adalah Carnophen dengan bentuk sediaan Tablet merk Zenith Pharmaceuticals.
- bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan serta Sepengetahuan terdakwa setelah mengkonsumsi obat Carnophen merk Zenit tersebut dalam jumlah banyak akan merasa enak tidur dan kepala rasa melayang dan khasiat manfaat dari obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut setahu terdakwa adalah obat tulang.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut dengan cara dihubungi lewat Handphone dulu kemudian ketemu dengan pembeli dan langsung transaksi dan terdakwa edarkan dengan orang – orang yang terdakwa kenali saja, dan selain orang yang terdakwa kenali terdakwa tidak melayani penjualan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh obat tersebut terdakwa menghubungi dulu Sdri RAHMAWATI via telpon dan terdakwa langsung memesan obat tersebut kepada Sdri RAHMAWATI, setelah dari pembicaraan lewat telpon terdakwa langsung menuju rumah Sdri RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut untuk mengambil obat terdakwa pesan, setelah terdakwa berada ditempat Sdri RAHMAWATI, Sdri RAHMAWATI langsung memberikan obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang terdakwa sesuai dengan pesanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang dan sesampai dirumah Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut obat tersebut langsung terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dari Sdri RAHMAWATI tersebut dengan harga Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan keuntungan dari hasil penjual obat-obatan tersebut terdakwa peroleh dalam penjualan perboxnya sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual jenis Obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut kepada pembeli 1 (satu) Keping dengan harga antara Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat terdakwa membeli obat – obatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita dirumah Sdri RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, dan obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dirumah terdakwa yang pada saat itu obat-obatan tersebut terdakwa pegang ditangan tepatnya didesa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals sebanyak 4 (empat) box yang mana dalam 1 (satu) box tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) keping obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan Omset yang terdakwa dapat dari penjualan obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 skj 21.30 wita, pada saat terdakwa sedang di dalam rumah di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, saat terdakwa sedang berada didalam rumah diDesa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut kemudian datang aparat kepolisian polsek Batu Ampar, dan pada saat itu anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa masalah obat-obatan, kemudian terdakwa mengakui ada menjual obat merk Zenit Pharmaceuticals yang pada saat itu obat-obatan tersebut terdakwa pegang ditangan, kemudian aparat Kepolisian memanggil Ketua Rt.03 Desa Damar Lima Sdr.HASAN, kemudian setelah Ketua Rt.03 desa Damar Lima datang, petugas Kepolisian memberitahukan kepada Ketua Rt.03 Desa Damar Lima untuk menyaksikan obat-obatan tersebut,kemudian para petugas kepolisian Polsek Batu Ampar menanyakan kembali kepada terdakwa perihal obat tersebut apakah terdakwa masih menyimpan obat tersebut di tempat lainnya dan terdakwa jawab sudah tidak ada lagi, namun pada saat itu terdakwa ada memberitahu kepada petugas Kepolisian Polsek Batu Ampar bahwa masih ada orang yang menjual obat Merk Zenit Pharmaceuticals tersebut ditempat Sdri. RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, kemudian petugas Kepolisian Polsek Batu Ampar bersama terdakwa langsung menuju rumah Sdri. RAHMAWATI yang berada diDesa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, dan terdakwa ditanya apakah memiliki izin untuk mengedarkan, dan terdakwa jawab tidak ada, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Batu Ampar.

- Bahwa terdakwa menjalin hubungan kerja sama dengan Sdri RAHMAWATI dalam hal menjual mengedarkan obat yang dilarang edar jenis Carnophen merk Zenit sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah lamanya, akan tetapi terdakwa kenal dengan Sdri RAHMAWATI sudah 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen /Zenit tersebut dilarang untuk diedarkan dan terdakwa mengetahui resiko perbuatan terdakwa adalah dihukum penjara serta alasan terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara terdakwa dengan nenek terdakwa karena kondisi nenek terdakwa kesehatannya dibagian mata sudah tidak bisa melihat lagi dan uang hasil penjual obat tersbut terdakwa sisihkan untuk mengobati nenek terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo 106 (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut;

Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki saat berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- bahwa terdakwa tertangkap tangan dalam Perkara Tindak Pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 21.30 wita, dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Damar Lima Rt.03 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut.
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang terdakwa edarkan adalah jenis obat-obatan Carnopen Merk Zenit dan Nama obat-obatan yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa edarkan adalah Carnophen dengan bentuk sediaan Tablet merk Zenith Pharmaceuticals.

- ahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan serta Sepengetahuan terdakwa setelah mengkonsumsi obat Carnophen merk Zenit tersebut dalam jumlah banyak akan merasa enak tidur dan kepala rasa melayang dan khasiat manfaat dari obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut setahu terdakwa adalah obat tulang.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut dengan cara dihubungi lewat Handphone dulu kemudian ketemu dengan pembeli dan langsung transaksi dan terdakwa edarkan dengan orang – orang yang terdakwa kenali saja, dan selain orang yang terdakwa kenali terdakwa tidak melayani penjualan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh obat tersebut terdakwa menghubungi dulu Sdri RAHMAWATI via telpon dan terdakwa langsung memesan obat tersebut kepada Sdri RAHMAWATI, setelah dari pembicaraan lewat telpon terdakwa langsung menuju rumah Sdri RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut untuk mengambil obat terdakwa pesan, setelah terdakwa berada ditempat Sdri RAHMAWATI, Sdri RAHMAWATI langsung memberikan obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang terdakwa sesuai dengan pesanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang dan sesampai dirumah Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut obat tersebut langsung terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dari Sdri RAHMAWATI tersebut dengan harga Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per box dan keuntungan dari hasil penjual obat-obatan tersebut terdakwa peroleh dalam penjualan perboxnya sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual jenis Obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut kepada pembeli 1 (satu) Keping dengan harga antara Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat terdakwa membeli obat – obatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita dirumah Sdri RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, dan obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dirumah terdakwa yang pada saat itu obat-obatan tersebut terdakwa pegang ditangan tepatnya didesa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals sebanyak 4 (empat) box yang mana dalam 1 (satu) box tersebut terdiri dari 10

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) keping obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan Omset yang terdakwa dapat dari penjualan obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals sejumlah Rp. 8.000,000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 skj 21.30 wita, pada saat terdakwa sedang di dalam rumah di Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, saat terdakwa sedang berada didalam rumah di Desa Damar Lima Rt.03 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut kemudian datang aparat kepolisian polsek Batu Ampar, dan pada saat itu anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa masalah obat-obatan, kemudian terdakwa mengakui ada menjual obat merk Zenit Pharmaceuticals yang pada saat itu obat-obatan tersebut terdakwa pegang ditangan, kemudian aparat Kepolisian memanggil Ketua Rt.03 Desa Damar Lima Sdr.HASAN, kemudian setelah Ketua Rt.03 desa Damar Lima datang, petugas Kepolisian memberitahukan kepada Ketua Rt.03 Desa Damar Lima untuk menyaksikan obat-obatan tersebut, kemudian para petugas kepolisian Polsek Batu Ampar menanyakan kembali kepada terdakwa perihal obat tersebut apakah terdakwa masih menyimpan obat tersebut di tempat lainnya dan terdakwa jawab sudah tidak ada lagi, namun pada saat itu terdakwa ada memberitahu kepada petugas Kepolisian Polsek Batu Ampar bahwa masih ada orang yang menjual obat Merk Zenit Pharmaceuticals tersebut ditempat Sdri. RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, kemudian petugas Kepolisian Polsek Batu Ampar bersama terdakwa langsung menuju rumah Sdri. RAHMAWATI yang berada di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, dan terdakwa ditanya apakah memiliki izin untuk mengedarkan, dan terdakwa jawab tidak ada, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Batu Ampar.
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan kerja sama dengan Sdri RAHMAWATI dalam hal menjual mengedarkan obat yang dilarang edar jenis Carnophen merk Zenit sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah lamanya, akan tetapi terdakwa kenal dengan Sdri RAHMAWATI sudah 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen /Zenit tersebut dilarang untuk diedarkan dan terdakwa mengetahui resiko perbuatan terdakwa adalah dihukum penjara serta alasan terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara terdakwa dengan nenek terdakwa karena kondisi nenek terdakwa kesehatannya dibagian mata sudah tidak bisa melihat lagi dan uang hasil penjual obat tersbut terdakwa sisihkan untuk mengobati nenek terdakwa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan

Menimbang, bahwa Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa pil Carnophen adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan pengetahuan tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian pil tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan pil Carnophen karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan pil Carnophen yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual pil Carnophen dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur “**Dengan Sengaja**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-2 :Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 205 (dua ratus lima) butir Obat Carnophent Merk Zenith Pharmaceuticals yang dipegang oleh tangan Terdakwa M. Zaini disita dari terdakwa M.Zaini;

Bahwa, terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi “**sediaan farmasi**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya, oleh sebab itu yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan itu memiliki izin edar atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, “*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*”, sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 205 butir Obat jenis Carnophen yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Kar.K.17.277 merupakan jenis obat yang berbentuk tablet warna Putih yang positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga pil Carnophen merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, sehingga obat yang masih ada dipasaran merupakan obat palsu dan ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena pil Carnophen keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekstromethorpsn yang nyata-nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman serta dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah ataupun mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) dan preventif (pencegahan) baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) butir, 1 yang merupakan hasil kejahatan serta 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON Warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Bin M.YUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **MUHAMMAD ZAINI Bin M.YUSUF (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 205 (dua ratus lima) butir,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON Warna Putih **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH